



**PENETAPAN**

**Nomor : 47/Pdt.P/2019/PN.Snj.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pemeriksaan tingkat pertama, memberi penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara permohonan :

**AMIRUDDIN**, lahir di Gowa, tanggal 28 Oktober 1983, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Taruncue, Desa Alenagka, Kec. Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, pekerjaan wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sinjai tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa perkara ini;

Telah membaca Penetapan tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar Saksi-saksi dan Pemohon;

**TENTANG PERMOHONANNYA :**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Juli 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 19 Juli 2019, dibawah daftar Nomor : 47/Pdt.P/2019 /PN Snj. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa anak pemohon memiliki dokumen Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran Tertulis Nama MUHAMMAD ALIF, Lahir di Sinjai 2 Maret 2012, Anak dari bapak AMIRUDDIN;
2. Bahwa Pada Surat Keterangan Tamat Belajar Taman Kanak-Kanak (TK) No. Seri : XXIIIA 090718 1819, tertulis atas nama anak pemohon adalah M. ALIF WALDAN KHAYRI Lahir di Sinjai Tanggal 02 Maret 2012, Anak dari bapak AMIRUDDIN;
3. Bahwa sebenarnya nama Anak Pemohon adalah M. ALIF WALDAN KHAYRI Lahir di Sinjai Tanggal 02 Maret 2012;
4. Bahwa pemohon berkeinginan memperbaiki nama anak pemohon pada dokumen Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran menjadi atas nama M. ALIF WALDAN KHAYRI Lahir di Sinjai Tanggal 02 Maret 2012;

*Halaman 1 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2019/PN Snj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sinjai kiranya berkenan menetapkan :

1. Mengabulkan Pemohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Nama Anak Pemohon dalam Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran semula atas nama MUHAMMAD ALIF menjadi atas nama M. ALIF WALDAN KHAYRI Lahir di Sinjai Tanggal 02 Maret 2012;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan dan mencatat isi penetapan ini pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai.
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nik : 7307022810790002 tanggal 03-07-2017, atas nama AMIRUDDIN, diberi tanda **P – 1**;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. AL. 819.0112758 tanggal 3 Maret 2014, atas nama MUHAMMAD ALIF, diberi tanda **P – 2** ;
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 7307021508160004, tanggal 25-03-2019 atas nama Kepala Keluarga AMIRUDDIN, diberi tanda **P – 3** ;
4. Foto copy Surat Keterangan Tamat Belajar Taman Kanak-Kanak (TK) Tahun Pelajaran 2018/2019 No. Seri : XXIIIA 090718 1819, atas nama M. ALIF WALDAN KHAYRI, tanggal 31 Mei 2019, diberi tanda **P – 4** ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut diatas telah diteliti dengan cara mencocokkan dengan surat aslinya, yang hasilnya sesuai serta telah diberi materai yang cukup sesuai ketentuan bea materai yang berlaku, maka terhadap surat-surat tersebut dapat dijadikan alat bukti sah;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat, Pemohon di Persidangan mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang didengar keterangannya masing – masing bernama :

## 1. **AKRAWATI**;

Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon beralamat di Dusun Taruncue, Desa Alenagka, Kec. Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan permohonan Pemohon;

Halaman 2 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2019/PN Snj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun Permohonan Pemohon adalah tentang perbaikan nama anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD ALIF yang tertulis pada dokumen Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga anak tersebut;
- Bahwa nama anak pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga adalah MUHAMMAD ALIF;
- Bahwa nama anak Pemohon tersebut ingin diperbaiki menjadi atas nama M. ALIF WALDAN KHAYRI;
- Bahwa anak Pemohon tersebut telah memiliki dokumen berupa Surat Keterangan Tamat Belajar Taman Kanak-Kanak (TK) Tahun Pelajaran 2018/2019;
- Bahwa M. ALIF WALDAN KHAYRI adalah anak ketiga dari perkawinan Pemohon dengan perempuan bernama A. HARMAWANI;
- Bahwa menurut saksi anak Pemohon bernama M. ALIF WALDAN KHAYRI;
- Bahwa tidak ada yang keberatan jika nama anak pemohon tersebut diperbaiki menjadi M. ALIF WALDAN KHAYRI;

## 2. A. JUSNAENI;

Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon beralamat di Dusun Taruncue, Desa Alenagka, Kec. Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan permohonan Pemohon;
- Bahwa adapun Permohonan Pemohon adalah tentang perbaikan nama anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD ALIF yang tertulis pada dokumen Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga anak tersebut;
- Bahwa nama anak pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga adalah MUHAMMAD ALIF;
- Bahwa nama anak Pemohon tersebut ingin diperbaiki menjadi atas nama M. ALIF WALDAN KHAYRI;
- Bahwa anak Pemohon tersebut telah memiliki dokumen berupa Surat Keterangan Tamat Belajar Taman Kanak-Kanak (TK) Tahun Pelajaran 2018/2019;
- Bahwa M. ALIF WALDAN KHAYRI adalah anak ketiga dari perkawinan Pemohon dengan perempuan bernama A. HARMAWANI;

Halaman 3 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2019/PN Snj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi anak Pemohon bernama M. ALIF WALDAN KHAYRI;
- Bahwa tidak ada yang keberatan jika nama anak pemohon tersebut diperbaiki menjadi M. ALIF WALDAN KHAYRI;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka terhadap segala yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dari pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya berdomisili di Kabupaten Sinjai berdasarkan bukti P – 1 yaitu, Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 7307053112680026 tanggal 09 Februari 2018, dan Kartu Keluarga No. 7307052901055613, tanggal 12 Maret 2009 atas nama Kepala Keluarga TAMAR, bukti P – 3, sehingga Permohonan Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sinjai;

Menimbang, bahwa setelah mencermati baik bukti P – 1 sampai dengan bukti P – 4 maupun Saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa anak Pemohon bernama M. ALIF WALDAN KHAYRI Lahir di Sinjai Tanggal 13 Maret 2008, Ayah bernama AMIRUDDIN adalah identitas yang sebenarnya sebagaimana pada Surat Keterangan Tamat Belajar Taman Kanak-Kanak (TK) Tahun Pelajaran 2018/2019 No. Seri : XXIIIA 090718 1819, tanggal 31 Mei 2019, (bukti **P – 4**), maka pada pokoknya Hakim berkesimpulan bahwa telah terjadi kesalahan penulisan nama anak Pemohon tersebut pada Kutipan Akta Kelahiran No. AL. 819.0112758 tanggal 3 Maret 2014, (bukti **P – 2**) dan Kartu Keluarga No. 7307021508160004, tanggal 28-05-2019 atas nama Kepala Keluarga AMIRUDDIN, (bukti **P – 3**) oleh karena itu perlu dilakukan *perubahan/ perbaikan* nama anak Pemohon tersebut pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga tersebut sesuai dengan nama anak Pemohon pada Surat Keterangan Tamat Belajar Taman Kanak-Kanak (TK)

Halaman 4 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2019/PN Snj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Pelajaran 2018/2019 No. Seri : XXIIIA 090718 1819, tanggal 31 Mei 2019,( Bukti **P – 4** );

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Hakim Pengadilan Negeri Sinjai berpendapat bahwa Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil Permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan Permohonan Pemohon tersebut dilakukan dengan tujuan yang baik yaitu untuk kesamaan data dan Permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Norma-norma yang hidup di masyarakat, sehingga Pengadilan berkesimpulan bahwa Permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan, dan oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (2) UU RI No. 23 TAHUN 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;

Menimbang, bahwa dengan adanya permohonan Pemohon telah menimbulkan biaya dalam perkara ini, sehingga oleh karenanya seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini ;

Mengingat, ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU RI No. 23 TAHUN 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan perubahannya, serta peraturan perundang- undangan yang bersangkutan ;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan/perbaikan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga semula atas nama MUHAMMAD ALIF menjadi atas nama **M. ALIF WALDAN KHAYRI**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan perubahan/perbaikan nama anak pemohon tersebut pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai;
4. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah Rp.276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Sinjai pada hari : **Kamis tanggal 25 Juli 2019** oleh **TRI DHARMA PUTRA, S.H** Hakim Pengadilan Negeri Sinjai bertindak

Halaman 5 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2019/PN Snj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SYAMSUL BAHRI, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai serta dihadiri oleh Pemohon tersebut;

Panitera Pengganti,

**TTD**

**SYAMSUL BAHRI, SH.**

H a k i m,

**TTD**

**TRI DHARMA PUTRA, SH.**

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	:Rp. 30.000.-
- Biaya Pemberkasan	:Rp. 50.000,-
- Biaya Pemeriksaan Setempat	:Rp 0,-
- Biaya Panggilan	:Rp.150.000.-
- Biaya PNBK Panggilan	:Rp 10.000,-
- Biaya Sumpah	:Rp 20.000,-
- Biaya Meterai Putusan	:Rp. 6.000.-
- <u>Biaya Redaksi Putusan</u>	<u>:Rp 10.000.-</u>
Jumlah	:Rp.276.000,-(Dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);